

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan perjanjian jual beli *online* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan isi dari peraturan Undang-Undang Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, yang dimana membahas tentang beberapa unsur sahnya perjanjian, seperti, sepakat mengikat dirinya untuk mengadakan perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu yang artinya barang yang menjadi objek kemudian suatu sebab yang halal. Dan juga pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak menjadi dasar dari keabsahan perjanjian jual beli *online*. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Walaupun telah ada bebrapan Undang-Undang yang menjadi aturan serta rujukan, tetapi masih saja banyak yang melakukan hal-hal negative yang merugikan beberapa masyarakat sehingga aturan itu sama saja seperti tidak di jadikan sebagai landasan, maka dari pada itu keabsahan perjanjian jual beli *online* masih di ragukan oleh beberapa kalangan masyarakat.
2. Adapun kapan Lahir dan berakhirnya perjanjian jual beli *online*? Lahirnya perjanjian jual beli *online* ialah ketika adanya transaksi pembayaran suatu prodak yang dipesan oleh konsumen kepada produsen selaku penyedia barang atau benda yang kita pesan, pembayaran yang dilakukan dalam transaksi perjanjian jual beli *online* biasanya digunakan transaksi

pembayaran yang berupa transaksi antar ATM atau Via transfer lainnya, ketika telah dilakukan pembayaran maka barang yang dipesan segera dikirimkan oleh produsen, maka saat itu juga perjanjian jual beli *online* tersebut lahir. Berakhirnya perjanjian jual beli *online* yaitu ketika barang yang telah kita pesan dan dikirimkan oleh pihak produsen telah sampai dengan bentuk ataupun keadaan yang sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan, maka saat itu juga perjanjian jual beli *online* itu berakhir. Tetapi jika ada masalah yang dialami oleh produsen serta konsumen, maka perjanjian tersebut belumlah bisa dikatakan selesai, karena masih ada kepentingan yang harus di selesaikan antara produsen serta konsumen itu sendiri.

B. Saran

1. Melihat masalah keabsahan dari perjanjian jual beli *online* sekarang ini yang masih banyak sekali kekurangannya, seperti masalah penipuan, anak-anak di bawah umur yang sangat bebas untuk melakukan transaksi, sering terjadinya kegagalan sistem serta, maka dari pada itu peran pemerintah harus lebih mengawasi lagi serta memperbaiki apa yang menjadi masalah. Agar masyarakat dapat menikmati serta menggunakan fasilitas transaksi jual beli *online* ini lebih nyaman serta lebih aman lagi.
2. Untuk meningkatkan rasa percaya serta menghilangkan rasa keraguan dari masyarakat terhadap perjanjian jual beli *online* ini, maka harus adanya suatu sistem yang lebih aman, serta lebih teliti akan hal data maupun program nya. Maka *website* selaku penyedia tempat bagi toko *online* harus

lebih teliti untuk menyaring siapa saja yang ingin membuat toko *online*, bila perlu berkerja sama dengan pemerintah, agar sekalian bisa di data dengan jelas siapa saja yang menjadi pengusaha *online* ini, karena jika ada masalah ataupun ada beberapa oknum yang membuat kecurangan maka akan mudah sekali untuk di selidiki, mungkin hal itu bias mengurangi rasa ragu masyarakat akan keabsahan perjanjian jual beli *online* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010)
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).
- Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001).
- Billah Yuhadian, Muhammad. *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus, Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009).
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung: Rafika Aditama, 2005).
- GemalaDewi, *HukumPerikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.
- Mariam Darus Badruzana, *Asas-Asas Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1960.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004).
- Raden Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994.
- Salim Hs, *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex MediaKomputindo, 2013).

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1982.

B. Undang-Undang

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

C. Internet

www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1
Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.10 WITA.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697>
Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 09.10

www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1
Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.10 WITA

<https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenaitransaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s.pdf>.
JURNAL *ONLINE* Diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 15.45.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.38 WITA

<https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html> Diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 15.40

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26565/Chapter%20II.pdf?sequence=3> diakses pada tanggal 25 November 2019

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 17.38 wita.

<https://media.neliti.com/media/publications/23540-ID-perlindungan-konsumenterhadap-transaksi-jual-beli-melalui-media-internet-e-comm.pdf> Diakses pada tanggal 25 November 2019 Pukul 16.35 wita.


<https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenaitransaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s.pdf>.
JURNAL *ONLINE* Diakses pada tanggal 15 November 2019 pukul 15.45 wita

D. Wawancara

Wawancara dengan Indah Aulia, tanggal 29 desember 2019 di Jln. Cilinaya Indah, Mataram

Wawancara dengan Jamalul Firdaus, tanggal 25 desember 2019, di Toko JVS, Mataram

Wawancara dengan Jubaidah A Wahab, tanggal 2 januari 2020, di jln, merdeka raya, Mataram





LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : M. Rizki Nurbiyantara

NIM : 61610147

PROG. STUDI : Ilmu Hukum

IPK : 3,41

DOSEN PS I : DOSEN PS II :

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	27/11/19	revisi bab I dan II		
2	26/11/19	revisi Bab III		
3	28/11/19	Ace bab I dan bab III		
4	1/1/20	revisi bab III		
5	9/1/20	revisi bab III		
6	19/1/20	Ace bab IV dan V		
7	28/11-2019	Bab. I (Pendahuluan)		
	30/11-2019	Perbaikan Proposal		
	4/1-2020	Pertajaman & Pembetulan		
	16/1-2020	Ace & Uji tuntas		

Mengetahu
Dekan/ Ketua Prodi,

(Ames Prima Dewi S.H.MH.)

NIDN 082 807 851